



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR ...45... TAHUN ..2009...

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LOGistik TANGGAP DARURAT
KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan;
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan logistik dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Logistik Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana di Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Prottap) Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK TANGGAP DARURAT KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Kejadian bencana dinyatakan dengan pernyataan Tanggap Darurat Bencana (TDB) oleh Bupati.

Pasal 2

Memberikan bantuan logistik tanggap darurat kepada korban bencana di Kabupaten Pati untuk :

- a. korban bencana alam banjir;
- b. korban bencana alam angin topan;
- c. korban bencana alam gunung meletus;
- d. korban bencana alam tsunami;
- e. korban bencana alam kekeringan;
- f. korban bencana alam tanah longsor; dan
- g. dapur umum tanggap darurat.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala Keluarga (KK)/jiwa akibat korban bencana.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. korban bencana alam banjir
rumah/tempat tinggal rusak berat, roboh, hanyut, tergenang air banjir sehingga pemilik tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
- b. korban bencana alam angin topan
rumah rusak berat, roboh dan tidak dapat ditempati oleh pemiliknya.
- c. Korban bencana alam gunung meletus
Rumah rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati oleh pemiliknya.
- d. korban bencana alam tsunami
rumah rusak berat, hanyut, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati oleh pemiliknya.

- e. korban bencana alam kekeringan
lahan pertanian/perkebunan tidak menghasilkan/gagal panen.
keringnya mata air mengakibatkan penduduk kelaparan.
- f. korban bencana alam tanah longsor
rumah rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati.
- g. dapur umum tanggap darurat
 - 1. apabila terjadi pengungsian/kelaparan penduduk saat terjadi bencana dan pasca bencana;
 - 2. mengolah dan mendistribusikan logistik untuk konsumsi kepada pengungsi/korban, petugas/relawan sosial yang turut membantu penanganan bencana dan dikerjakan bergotong royong.

Pasal 5

Jenis dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bantuan logistik korban bencana alam banjir :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa
 - 2. mie instan : ½ dos/KK
 - 3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- b. bantuan logistik korban bencana alam angin topan :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa
 - 2. mie instan : ½ dos/KK
 - 3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- c. bantuan logistik korban bencana alam gunung meletus :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa
 - 2. mie instan : ½ dos/KK
 - 3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- d. bantuan logistik korban bencana alam tsunami :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa
 - 2. mie instan : ½ dos/KK
 - 3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- e. bantuan logistik korban bencana alam kekeringan :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa
 - 2. mie instan : ½ dos/KK
 - 3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- f. bantuan logistik korban bencana alam tanah longsor :
 - 1. beras : 3 Kg/jiwa

2. mie instan : ½ dos/KK
3. bantuan diberikan untuk keperluan 6 (enam) hari
- g. bantuan dapur umum tanggap darurat :
diberikan berupa bahan pokok dan/atau dalam bentuk makanan dan minuman siap saji sesuai kebutuhan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- h. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g akan dievaluasi dan dapat diberikan bantuan tahap berikutnya.

Pasal 6

Selain bantuan beras dan mie instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bantuan dapat berupa selimut, sandang, peralatan memasak, tikar, peralatan makan, keperluan balita dan makanan ringan disesuaikan kebutuhan.

Pasal 7

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada korban di Desa/Kelurahan yang tertimpa bencana di wilayah Kabupaten Pati.

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Pati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati, PMI Cabang Pati setelah diadakan pengecekan lapangan oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 9

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan kepada Kepala Desa diketahui Camat dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan bantuan kepada warganya yang tertimpa musibah di wilayah masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

PERELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
KETUA BUPATI	966 4-809
SEKDA	
ASISTEN EKsekutif	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	4
UNIT PELAKSANA	Disosnaker trans

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR ... 482....

77
06-08